

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan tenggat waktu yang sudah diberikan. Tanpa adanya dukungan dan doa dari teman hingga keluarga penulis tidak akan bisa mampu, melalui, melakukan, dan menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hak Cipta dalam kasus lagu Virgoun”.

Penulis mengakui bahwa penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Dr. Ronald S.T., M.M., CSMA, CDM, PMA. selaku Associate Dean Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberikan sarana, ilmu pengetahuan dan dukungan moral kepada setiap mahasiswa Universitas Pelita Harapan Surabaya selama penyusunan tugas akhir ini.
2. Dr. Agustin Widjiastuti, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.
3. Ibu Dr. Paula SH, MKn, MH, selaku dosen pembimbing (I) dan Bapak Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing (II) yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya dalam memimbing serta mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Astrid Athina Indradewi, S.H., M.M., M.H. selaku dosen PA penulis yang telah memberikan semangat dan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
5. Bpk. Joshua Evandeo Irawan, S.H., M.H selaku pembina saya selama berkuliah di Universitas Pelita Harapan Surabaya yang memberikan waktu, ilmu, dan nasehat kepada penulis.
6. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Kampus Pelita Harapan Surabaya yang telah memberikan ilmu kepada penulis dan dapat membuat penulis menjadi orang yang dapat berguna dalam bidang hukum nantinya.

7. Kedua orang tua penulis yang terkasih, Indra Ottong dan Yuliana Lauw yang telah memberikan dukungan baik secara moral, mental, dan materi. Buat saudara-saudara penulis Verdyson Ottong, Leonardo Ottong, dan Nelvan Timoty Jorel Ottong terima kasih untuk dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat sampai disini.
8. Kepada sahabat saya secara khusus Pricillia kawinda yang telah sabar membantu penulis dalam mengerjakan penelitian ini hingga dapat terkumpul tepat waktu.
9. Sahabat saya MICHELLE, STEFFANI SIFRA, dan Ester Rezi Febriana yang telah memberikan penulis dukungan hingga bisa berada pada tahap ini.
10. Kepada teman-teman saya Michael Chandra Dinata, Fidel Ham, Kevin Soetarjo, Grace Glory, Nicho Soetaryo, Felisca Jieretno dan Marchelina T. Muliady yang telah memberikan dukungan mental terhadap penulis hingga bisa menyelesaikan penelitian ini.

Penulis sangat menyadari secara sepenuhnya, bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Dengan segala keterbatasan yang ada, demi mencapai kesempurnaan pada skripsi ini penulis sangat membutuhkan dukungan dan masukan yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata, kiranya skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum khususnya dalam perlindungan Hak Cipta dan hak terkait dalam platform digital seperti aplikasi TikTok.

Surabaya, 30 Agustus 2021

Penyusun



ERICSON OTTONG

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN	
AKHIR LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN	
PEMBIMBING LEMBAR PERSETUJUAN TIM	
PENGUJI TUGAS AKHIR	
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Metode Penelitian.....	4
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	6
BAB II TINJAUAN UMUM	8
2.1. Hak Cipta, Hak terkait, dan Lembaga Manajemen Kolektif.....	8
2.2. Platform Digital.....	21
BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PERLINDUNGAN	
HAK CIPTA DALAM KASUS LAGU VIRGOUN	24
3.1. Kronologi Kasus.....	25
3.2. Analisis Kasus antara Perusahaan PT. Digital Rantai Maya dan TikTok PTE.LTD. dengan Perusahaan induknya Bytedance.inc..	25
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	31
4.1. Kesimpulan.....	31
4.2. Saran.....	31
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	